ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panakukkang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
MULYADIN
10525032115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/2021 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Mulyadin, NIM. 105 250 321 15 yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Kota Makassar (Studi Kasus Bank Syariah KCP Panakukkang Makassar"** telah diujikan pada hari Senin 02 Agustus 2021 M / 23 Zulhijah 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Zulhijah 1442 H / 02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

Ketua	: Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I	(.....)
Sekertaris	: Saidin Mansyur, S.S,HUM	(.....)
Anggota	: Dr. Ferdinan, S.Pd. I.,M. Pd.I	(.....)
	: Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. ST. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Alamsyah, S.Pd. I., M.H	(.....)

Disahkan Oleh:
DekanFAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NBM : 774234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Rabu, 14 Muharam 1442 H / 02 September 2020 M Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama	**: Mulyadin**
Nim	**: 105 25032115**
Judul Skripsi	**: Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Kota Makassar (Studi Kasus Bank Syariah KCP Panakukkang Makassar)**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. Amirah S.Ag.,M.Si
NIDN : 0931126249

Sekertaris

Saidin Mansyur, S.S,HUM
NIDN : 0924035201

Dewan Penguji :

Ketua	: Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I	(.....)
Sekertaris	: Saidin Mansyur, S.S,HUM	(.....)
Anggota	: Dr. Ferdinan, S.Pd. I.,M. Pd.I	(.....)
	: Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah S.Ag.,M.Si
NBM : 774234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulyadin

Nim : 10525032115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : c

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyususun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiblakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaaran.

Makassar,11 Muharram 1446 H

17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

MULYADIN

NIM: 10525032115

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik penyelesaikan skripsi sebagai persyaratan penyelesaian pendidikan strata -1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Adapun penelitian ini yang berjudul " Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Kota Makassar"

Segala usaha dan upaya telah dilakukan oleh penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dengan seoptimal mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuh nya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi, penulis tidak pernah menyerah karena penulis yakin bahwa Allah SWT yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis menguturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. St. Saleha Majid, M. Ag, MH Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi
6. Alamsyah S. Pd.I., MH selaku pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi
7. Dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh staff pengajar universitas muhammadiyah makassar khususnya program studi hukum ekonomi syariah
9. Orang tua tercinta Bpk Dahlan H Muhammad Dan Ibu St Nur Serta Keluarga Kaka Penulis Yang Pertama Dahlia S.Kep,.Ners dan adik penulis gunawan dan suci safira yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa dan motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis agar menjadi anak berguna dunia akhirat
10. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum ekonomi syariah kelas 3C Dan Sahabat Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, April 2021

Penulis

MULYADIN

10525032115

ABSTRAK

Mulyadin, 10525032115, 2021. *Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Kota Makassar* (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panakukang) dengan dosen Pembimbing I Ibu Dr. St. Saleha Majid, M.Hi dan pembimbing II Bapak Alamsyah,S.Pd.I, M.H.

Tujuan penelitian: **1.** Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Populasi ialah semua karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang dan Sampel pada penelitian ini adalah keterwakilan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang

Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, khususnya pada Bank Syariah Mandiri kantor Cabang pembantu makassar panakukkang, yaitu memastikan dan mengewasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penilaian aspek syariah, pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah dan Implementasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan.

Kata kunci: Analisis, Pelaksanaan dan Implementasi dewan pengawas syariah

ABSTRAK

Mulyadin, 10525032115, 2021. Analysis of the Implementation of the Duties of the Sharia Supervisory Board and Its Implementation in Sharia Banks in Makassar City (Case Study of PT. Bank Syariah Mandiri Panakukang Sub-Branch) with Supervisor I Mrs. Dr. St. Saleha Majid, M.Hi and Supervisor II Mr. Alamsyah, S.Pd.I, M.H.

Objectives of the research: 1. To find out how the duties of the Sharia Supervisory Board are carried out at Bank Syariah Mandiri Makassar Panakukkang Sub-Branch Office. 2. To find out how the implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board at Bank Syari'ah Mandiri Makassar Panakukkang Sub-Branch Office.

The type of research used in the research is qualitative data. The population is all employees of Bank Syariah Mandiri Makassar Panakukkang Sub-Branch Office and the sample in this study is the representation of employees of Bank Syariah Mandiri Makassar Panakukkang Sub-Branch Office

The results of the research are the implementation of the duties of the sharia supervisory board at PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, especially at Bank Syariah Mandiri Makassar Panakukkang sub-branch office, namely ensuring and supervising the suitability of bank operational activities, assessing sharia aspects, providing opinions on operational concepts and sharia products and the implementation of the implementation of duties carried out by the Sharia Supervisory Board, namely supervising operational concepts and banking products.

Keywords: Analysis, Implementation and Implementation of the sharia supervisory board

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN TEORI 7
A. SejarahperkembananBankSyariahMandiri 7
B. Dasar Hukum Pendirian Bank Syariah Mandiri 10
C. Dewan Pengawas Syariah 11
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 12
2. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah 12
3. Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah 15
4. Peran Dewan Pengawas Syariah 15
D. Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah 16
E. Penelitian terdahulu 17
BAB III METODE PENELITIAN 20
A. Jenis Penelitian 20
B. Lokasi Objek Dan Subjek Penelitian 20
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 21
D. Sumber Data 21
E. Instrumen Penelitian 22

F. Pupulasi Dan Sampel 23
G. Metode Pengumpulan Data..... 24
H. Teknik analisis data 25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 26
A. Gambaran umum lokasi penelitian 26
B. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang 31
C. Impementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang 35
BAB V PENUTUP..... 37
A. Simpulan..... 37
B. Saran 38
DAFTAR PUSTAKA..... 39
LAMPIRA..... 40

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber 29

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syari'ah adalah suatu sistem yang secara alami dibutuhkan oleh dari lembaga keuangan. Fitrah lembaga keuangan yang asli yaitu menjadi lembaga intermediasi atau lembaga penghubung pemilik modal yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan usahanya. Jadi untuk itu, lembaga keuangan harus mencari kegiatan usaha yang halal untuk dibiayai, harus berlaku amanah dengan menghindari kondisi yang gharar dan menjauhi yang maysir, serta harus lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha. Bank Syari'ah muncul di Indonesia pada sekitar tahun 90 -an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (Syariah)[1].

Dalam Undang-Undang tersebut di atur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Sejak keluarnya Undang-Udang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberi peluang perbankan menjalankan Dual Banking System[2], yaitu bank konvensional dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan cara membuka devisi atau unit layanan syariah. Perkembangan Bank Syariah cukup pesat, dimulai dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri yang merupakan anak Perusahaan Bank Mandiri dengan badan hukum terpisah dan cabang Bank Syariah

[1] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 26

[2] Bank-bank Konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu dengan cara membuka divisi atau unit Syari'ah

di bawah Bank Konvensional Bank-bank Konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu dengan cara membuka divisi atau unit Syariah seperti BNI Syariah, Bank IFI Syariah, BSM Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mega Syariah.

Dasar hukum dibentuknya dewan pengawas syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah allah yang termaktub dalam Q.S. At-Taubah 9: 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Terjemahan :

> ”Dan Katakanlah: ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan[3].

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi[4].

Dewan Pengawasan Syariah terhadap lembaga keuangan Syariah tentu punya keterbatasan baik dari segi waktu, kemampuan fisik dan penerapan sistem pengawasan yang baik. permasalahan ini tanpak pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Harapan Raya dimana DPS pada lembaga keuangan ini hanya tiga orang sahaja, sementara Bank Syariah Mandiri tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Dari hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori yang

---

[3]Deg RI, pa*Al-Qur'an Terjemahan*, (Diponegoro, Bandung, 2000).

[4]Hari Sunandar, Jurnal Hukum Islam, *Vol. IV No. 2* Desember 2005. H 12

ada, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dilakukan dengan baik dimana dalam pelaksanaan tugas DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah pada BSM Cabang Harapan Raya.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari (DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Dewan Pengawas Syariah. Pada awalnya kedua lembaga ini masih diatur dalam peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia. yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua peraturan ini Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 tahun 2000 tentang petujuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)[5].

[5] Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang petujuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah

Untuk mencapai keberhasilan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompentensi, integritas, maupun idenpendensi. Langkah pemeberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insan Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan fatwa ditingkat Dewan Pengawas Syariah (DPS), ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) masih bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksaanya, agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional. Sebelum ada persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)[6].

Fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hinga akad produk tersebut selesai. Ini guna menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari pihak Dewan Pengawas Syariah maupun pelaksanaan isi akad.

Bertitik tolak dari permasalah diatas makan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian:

"Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasin ya Di Bank Syari'ah Mandiri Kota Makassar **"**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang ?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penlitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.
2) Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitihan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Disamping menambah pengalaman dan menjadi pembanding antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam aplikasi nyata di dunia kerja dan publik (masyarakat) juga sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi praktisi mengenai pelaksanaan dan impelementasi tugas Dewan Pengawas Syariah di bank atau lembaga keuangan syariah dalam membuat Kebijakan-kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dan implemntasinya di perbankan atau lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Akedemisi

Sebagai pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya di bank atau lembaga keuanngan syariah dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing[7].

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *(merger)* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT.

7Annual Report. PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011

Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system)*. Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang- Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November

1999[8]. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonis antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Menurut syafii antonio bahasa prancis Bank berasal dari kata bangue yakni dan juga dari kata banco yakni bahasa italia yang berarti peti lemari atau bangku.peti lemari atau bangku yang mana peti lemari atau bangku ini menjelaskan tentang fungsi dasar dari bank komersial , yakni yang pertama menyediakan tempat untuk menitp uang dengan aman. Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa.

Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang di jalankannya. Sesuai pengertian Bank yaitu bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank di artikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalulintas pembayaran dan peredaran uang (KBI).

Di indonesia ada dua jenis bank yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai

[8]Rinda, SE. Ak. Pegawai (wawancara), Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, 12 juni 2011

prinsip syariah islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-quran dan al-hadist. Dengan mengacu kepada al-quran dan al- hadist, maka di harapkan bank syariah dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Bank syariah, berasaskan pada konsep, pertama, transaksi harus berasaskan manfaat (faedah). Menurut Islam, pemilik harta hanya boleh mendapatkan hasil yang merupakan fungsi manfaat dari pemakaian harta tersebut, baik oleh dirinyasendiri maupun oleh pihak lain. Kedua, uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, karena tidak boleh digunakan sebagai komoditi.[9] Memainkan peran ekonomi yang emansipasi atas kesehjahteraan ekonomi umat menjadi prioritas atas hadirnya bank Syariah.

B. Dasar Hukum Pendirian Bank Syariah Mandiri

Dasar hukum pendirian PT. Bank Syariah Mandiri yaitu Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri[10]

Bank Syariah Mandiri juga berdiri sebagai implementasi atas tafsiran Al-Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat: 275,

[9] Andrew Shandy Utama, *jurnal wawasan Yuridika*,Vol. 2, No 2 September 2018
[10] Ibid

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Terjemahan: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang kemasukan setan karena gila.yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sam denga riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.[11]

C. Dewan Pengawasan Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah[12].Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah[13] daam pengertian ain dewan pengawas syariah (DPS) adaah dewan yang memiii tugas mengawasi operasiona bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya di tempatkan setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank, ha ini

[11] Al-Quraan dan Terjemahan, kementrian Agama Republik Indonesia, mushaf Sahmalnour. Hal 47.

[12]Hari Sunandar, Jurnal Hukum Islam . *Vol. IV No.* 2 Desember 200.

[13] Kuputasan Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Imdonesia No. 01 tahun 2000 tentang PedomanDasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oeh DPS. Dewan pengawas syariah (DPS) memiiki peran penting yang berniai stategis daam pengembangan embaga keuangan syariah seain operasiona embaga keuangan syariah.dewan pengawas syariah (DPS) dengan pengeoa seau memberikan kegiatan edukasi seperti peatihan dan upgrade pada pengurus, pengeoa, karyawan, pengawas, dan anggota. Seain itu pengurus juga meaksanakan kegiatan pembinaan dari segi rohani untuk memperkuat motivasi kerja karyawan.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank islam atau lembaga keuangan islam di Indonesia, bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS), wajib membentuk dewan pengawas syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. [14]

Prosedur pengangkatan dewan pengawas syariah (DPS) dilakukan melalui rapat anggota tahunan (RAT) dengan syarat memiiki surat rekomendasi dari MUI. Penetapan dewan pengawas syariah (DPS), di tentukan oeh anggota dengan beberapa syarat seperti memiliki ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi yang dibutuhkan dewan pengawas syariah (DPS), akhak mora yang baik, terpandang di masyarakat dan Amanah, dan yang paling penting memiliki surat rekomendasi dari MUI.

[14] Kaenaen A perwataatmaja, apa dan bagaimana bank islam(yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1992),h. 2.

Sesuai dengan keputusan DSN-UI No.2 tahun 2000 tugas DPS yaitu:

a. memberikan nasehat dan saran kepada direksi
b. meakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam peaksanaan fatwa DSN. Serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
c. sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keungan syariah yang memerukan kajian dan fatwa DSN.
d. merumuskan permasaahan yang memerukan pengesahan DSN.
e. melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan embaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dasar hukum dibentuknya dewan pengawas syariah dan impementasinya dapat dilihat dari perintah Aah SWT. Yang termaktub dalam surah Q.S. a-maidah surah ke 5: 8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman ! jadiah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah,(ketika) menjadi saksi dengan adil.dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Beraku adilah.karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah,sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-maidah 5:8)[15]

Berdasarkan hadist rasulullah.Saw sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Periksaah dirimu sebeum memeriksa orang ain, ihatah terebih dahuu atas kerjamu sebeum meihat kerja orang ain.(HR. Tarmidzi)[16]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi hasus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

2. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah.

Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi

[15] Ibid, h. 109
[16] Muhammad bin isa bin saurah bin musa as-sulami at-tarmidzi, *sunan at-tirmidzi*(depok: gema insani 2017), h.338

operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

1. Memastikan dan mengawa si kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keselurahan dan laporan publikasi bank

4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangan-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesinal.[17]

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03 tahun 2000 tentang petujuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah instusi yang mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DNS).

Sedangkan berdasarkan berdasarkan keputusan Mentri Koperasi dan usaha kecil dan menengah No.16/per/M.KUMK/IX/2015 pasal 13, sebagai beriktu:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah
b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan KSPPS
c. Mengawasi pengembangan produk baru
d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
e. Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.[18]

[17] Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia.*(Jakarta :Kencana Pranada Media, 2005)

[18] Hasan Sultoni, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah),* Vol. 06 No. 02 November 2019.

3. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah[19]:

1. Sebagai penasihat dan pemberi ssaran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuanga syariah agar tidak menyimpang dari ketetntuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran ulama dalam menjalankan prinsip syariah dalam mengembangkan perekonomian begitu penting sehingga fatwa-fatwa yang disamapaikan menjadi dasar pijak dalam menjalankan bank-bank baik yang swasta maupun di bawah naungan BUMN, untuk itu adapun yang menjadi peran dalam tupoksinya sebagai dewan pengawas yang bertitik tolak dari pemahaman Islam yang komphernsif, maka dewan pengawas dengan structural yang efektif.

Peran tersebut menurut Setiawa Budi Utomo yaitu:

1. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syari'ah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional LKS.

[19] Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang petujuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah

2. *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsul tasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM,sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public relationship).
4. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah.
5. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.[20]

Tidak sekedar itu saja, ada banyak lagi peran strategi Dewan Pengawas Syariah dibidang ekonomi dan sudah menjadi tanggungjawab yang mesti diembang oleh mereka.

D. Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasai operasional bank dan produk produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah di indonesia, kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya di atur dalam salah satu bagian dalam surat keputusan (SK) yang di keluarkan oleh majelis ulama indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.

Dalam hal ini perlu adanya peran DPS. Karena peran DPS posisinya sangat strategis di dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga

[20] Neneng Nurhasanah, *jurnal Syiar Hukum, FH UNISBA.* VO. XIII. NO. 3 November 2011.

keuangan syariah apabila di tinjau dari surat keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 mengenai susunan pengurus DSN MUI masa Bhakti Th.2000-2005 bahwa tugas DPS yang diberikan dari DSN adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
2. Mengajukan ususl-ususl pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan yang di awasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan

E. Penelitian Terdahlu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang peran Dan Implementasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas,hasil penelitian terdahulu di rangkum di bawah ini

NO	Pengarang/judul	Tujuan	Perbedaan
1.	Fitra neli (2012) Problematika Peran dewan pengawas syariah di perbankan Syariah	Untuk mengetahui bagaiman peran dewan pengawas syariah di perbankan syariah	Yang membedakan Penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih Menganalisisi bagaimanan

			pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
2.	Danil el Qori (2014) mekanisme pengawasan dewan pengawas Syariah terhadap bank pembangunan daerah istimewa Yogyakarta	Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme pengawas DPS terhadap Bank pembangunan Daerah Istimewah Yogyakarta	Yang Membedakan Penelitian penulis dan Penelitian ini adalah penulis akan lebih Menganalisis bagaimana Pelaksanaan tugas DPS dan perannya di Bank Syariah
3.	Sri Dewi Anggini (2012) Mekanisme Pengawasan dewan Syariah Dan Bank Syariah Indonesia terhadap Bank Indonesia	Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Syariah Indonesia Terhadap Bank Indonesia	Yang Membedakan Penelitian Penulis Dan Penelitian ini Adalah Penulis Akan lebih meng analisis Bagaimana Pelaksanaan tugas DPS dan perannya di Bank Syariah
4.	Zulaikha (2013) Urgensi Dewan Pengawas Syariah	Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi	Yang Membedakan Penelitian Penulis Dan Penelitian ini Adalah

	Studi Terhadap Implementasi Peran dan Fungsi Dewa[21]n Pengawas Syariah pada Perbankan syariah di kota Metro	Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah	Penulis Akan lebih Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan tugas DPS dan perannya di Bank Syariah

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[22] Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field reseach*, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang secara langsung sebagai objek penelitian. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

B. Lokasi Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

   Adapun yang menjadai subjek penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan implementasinya.

---

22 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2010), h. 6.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadai objek penelitian ini yaitu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang guna mengetahui pelaksanaan dan implementasi DPS di BSM Cabang Makassar

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi ekonomi yang diteliti meliputi aspek tempat *(place)*, pelaku *(actor)*, dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis.[23]

Penelitian ini berfokus dalam 3 hal pokok, yaitu:

1) Bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank syariah
2) Implementasi dalam bank syariah
3) kendala-kendala dalam mengawasi bank syariah mandiri

D. Sumber Data

Penulis juga memaparkan data dalam bentuk dokumen maupun fail, kemudian fail dari hasil penelitian tersebut akan didiskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut adalah data mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di bank atau lembaga keuangan syariah (BSM Kota Makassar)

Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder:

---

[23]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak Perusahaan. Data tersebut adalah pernyataan pejabat perusahaan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya.
2. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak perushaan. Data tersebut adalah data yang berupa dokumen, arsip atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualititaf adalah peneliti itu sendiri peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder, video, kamera*.tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.Peneliti sebagai instrumen disebut ("*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laut "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

F. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

   Populasi ialah semua karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang..[24].

2. Sampel

   Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan[25]. Sampel pada penelitian ini adalah keterwakilan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.

3. Teknik Pengambilan Sampel

   Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas/acak (*random sampling*), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan memberikan pertanyaan kepada Karyawan PT.Bank Syariah Mandiri sampel yang dianggap sudah mewakili dan dapat memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis.

   Sejumlah karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassaar Panakukkang. Pada penelitian ini penulis mengambil seluruh karyawan dijadikan sampel, pengambilan seluruh

---

[24] Usman, Husaini dan Akbar ,S Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua, (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2 008), h. 42

[25] *Ibid*, h 42

populasi dijadikan sampel dimanakan total sampling[26]. pada penelitian ini dari keseluruhan populasi.

4. Teknik Pengolaan dan Analisa data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara diskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

G. Metode Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan dan dibutuhakan dalam penelitian ini. Maka penulis mengunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fanomena yang terajadi dilapangan.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan penulis terhadap pengurus dan pelaku pasar serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

[26] Setiadi,Nugroho, *Perilaku Konsumen* , Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008) h. 16

H. Teknik Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya penulis mengelolah data secara terpisah dengan teknik sebagai berikut ini:

1. Proses analisis ini di mulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah seluruh data dari wawancara, survei, dan dokumentasi kemudian di periksa kembali sehingga lengkap dan benar.
2. Kategorisasi data dan membuat rangkuman dari data-data yang di anggap penting yang di peroleh melalui wawancara, suvei dan dokumentasi.
3. Data tersebut di susun menjadi bagian serta menyusun uraian-uraian dengan struktur data yang di peroleh.
4. Pemeriksaan kebenaran data, kemudian di adakan penghalusan data dari responden untuk kemudian di adakan penafsiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang di milikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi terlalu kompleks untuk di sajikan secara verbal, maka dari itu perlu menggambarkan bagian organisasi (organization chart) untuk menunjukkan struktur organisasi. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal. Pada struktur organisasi tersebut akan terlihat siapa dan kepada siapa diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan dalam menjalankan fungsinya diperusahaan.

Adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

PT. Bank Syariah Mandiri

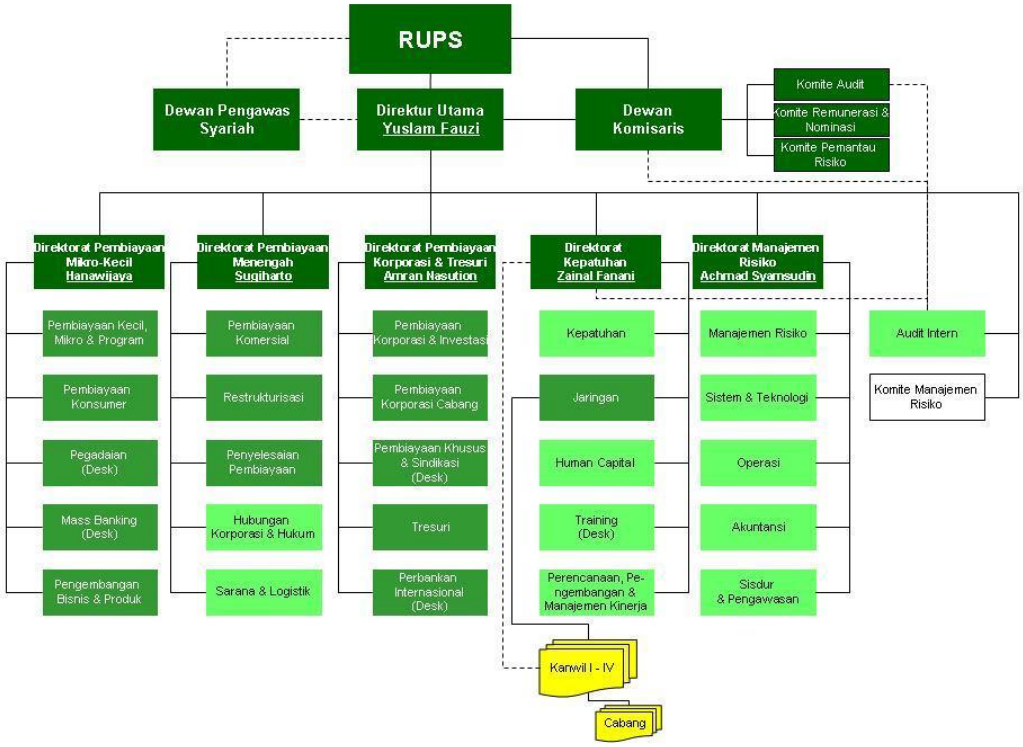

3. Aktivitas Perusahaan

Siapa yang tidak mengenal Bank Mandiri. Salah satu Bank BUMN terbesar di Indonesia dengan sistem dan pelayanan terhadap nasabah yang sudah tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi di dunia Perbankan Indonesia. Akan tetapi, apakah anda mengetahui mengenai Bank Mandiri Syariah? Pastinya anda sudah tidak asing lagi dengan Bank Syariah satu ini. Dengan warna hijau yang menajdi warna dominan dan konsep syariah yang diusungnya, serta berbagai produk menarik dan pelayanan maksimal yang diberikan menjadikan Bank ini menjadi salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri atau biasa kita kenal dengan sebutan Bank BSM Syariah adalah salah satu unit usaha syariah Bank Mandiri. Bank BSM Syariah menawarkan paket lengkap untuk nasabahnya dalam membantu finansial mereka. Mengapa dikatakan paket lengkap? Sebab keunggulan Bank BSM Syariah tidak hanya menerapkan prinsip syariah dengan beragam akad yang lengkap, tapi kemudahan dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.

Bank Syariah Mandiri atau Bank BSM Syariah menawarkan beragam produk dan layanan perencanaan finansial dengan prinsip syariah, dari tabungan, deposito, giro, hingga produk investasi.

Berikut ini merupakan produk tabungan yang ditawarkan Bank BSM Syariah, di antaranya:

a. Tabungan Mudharabah
b. Tabungan Simpel Ib
c. Tabungan Berencana
d. Tabungan Wadiah
e. Tabungan Investa Cendekia
f. Tabungan Dolar
g. Tabungan Pensiun
h. TabunganKu
i. Tabungan Mabrur
j. Tabungan Mabrur Junior
k. Tabungan Saham Syariah

Adapun produk deposito dan giro sebagai berikut :

a. BSM Deposito
b. BSM Deposito Valas
c. BSM Giro USD
d. BSM Giro
e. BSM Giro Singapore
f. BSM Giro Euro

Sementara produk pembiayaan dan investasi, di antaranya:

a. Pembiayaan Griya Berkah
b. Pembiayaan Mitraguna Berkah
c. Pembiayaan Oto Berkah
d. Pembiayaan Pensiun Berkah
e. Reksadana
f. Sukuk Negara Retail
g. Gadai Emas
h. Cicil Emas

B. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan

pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS BSM melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik. Pelaksanaan uji petik yang dilakukan oleh DPS wajib berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan (syariah compliance) sebagai pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS BSM adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia compliance. Antara lain :

   1) Kesesuaian akad yang digunakan,
   2) Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
   3) Pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), akad dan akta notaril.

d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.

e. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah.

f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan BSM oleh KAP.

g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat Dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semestinya yang memuat, antara lain:

    1. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, review sistem dan prosedur produk baru.
    2. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Internal, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap SOP terkait aspek Syariah.
    3. Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 dan periode II yaitu 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017.

4. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2017 DPS telah mengeluarkan 9 Opini Syariah, yakni sbb:
   a. Produk dan Operasional BSM Tahun 2016
   b. Tindak Lanjut Transaksi Pembiayaan Sell Down di PT BSM
   c. Rencana Pengakuan Biaya Akuisisi Asuransi sebagai Pendapatan Bank
   d. Pengembangan Aktivitas Kartu Debit BSM dengan Jaringan Visa Internasional
   e. Produk Supplier Financing
   f. Produk Project Financing untuk Sektor Pertanian
   g. Pengelolaan Dana Sosial
   h. Penggunaan Akad Wakalah dalam Kewenangan Pengelolaan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH)
   i. Penggunaan Akad dalam Program Laku Pandai Tabungan Makmur

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber

No	Nama Narasumber	Bagian Narasumber
1	Muthia Pratiwi	Supervisor
2	Afra	Teller
3	Dina	Teller

C. Impementasi Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makassar Panakukkang.

Dari hasil wawanca, Pihak Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Panakukkang, sejauh ini masih mengatakan bahwa implementasi Dewan Pengawas Syariah sebagai beriktu:

Dewan pengawas syariah yang dibentuk untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Adapun yang menjadi sistem operasional perbankan syariah dan prinsip-prinsip dasar dari produk-produk perbankan syariah adalah

Pengawasan secara etimology lughawi berarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, Sesungguhnya Allah senatiasa mengawasi kalian. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (isyraf), pemeriksaan (muraja'ah) dan investigasi (fahsh) bertujuan untuk menjaga manfaat (mura'at maslahah) dan menghindari kehancuran (idra' mafsadah)

a. Sistem Operasional Perbankan Syariah

1) Profit Sharing

Aplikasi Kontrak Al-Mudharabah dalam Bank Islam

a) Pemisahan antara dana al-mudharabah dan harta lain, termasuk harta mudharib

b) Dana al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber dana lainnya

2. Penghimpunan Dana
    a. Modal (onwer)
    b. Titipan (wadi'ah)
    c. Investasi (mudharabah)
3. Tabungan
4. Pembiayaan

    Menurut sifat pembiayaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

    a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, dagang, maupun investasi.
    b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan pembiayan produktif dibagi dua, yaitu

1) Pembiayaan modal kerja dan
2) Pembiayaan investasi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan peneliti dalam bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, khususnya pada Bank Syariah Mandiri kantor Cabang pembantu panakukkang makassar, yaitu memastikan dan mengewasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penilaian aspeksyariah, dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasioanal serta penyampaian laporan hasilpengawasan yang telah dilakukan kepada direksi, komesaris, dan Dewan Syariah Nasional. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan sebagian besar responden..
2. Implementasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan sebahagian besar responden mengatakan bahwa implemantasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri kantor Cabang pembantu panakukkang Makassar.

B. Saran

1. Dewan Pengawas Syariah hendaknya memperbaiki sistem pengawasan agar tidak memberikan peluang kepada lembanga keuangan yang mengunakan prinsip syariah.
2. Kepada pihak Bank yang mengunakan prinsip syariah hendaklah menerapkan sistem perbankan syariah secara kafah agar prinsip syariah tidak ternodai oleh kepentingan sepihak.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk meniliti secara komperhensif mengani DewanPengawas Syariah Sehingga kita dapat lebih luas memahami dan mengetahui tentang DPS secara mendatail, dan harapan penelitian selanjut tidak hanya pada bank saja.

DAFTAR PUSTAKA

Annual Report . *PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011*Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Diponegoro, Bandung, 2000).

Hari Sunandar, Jurnal Hukum Islam, *Vol. IV No. 2* Desember 2005.

Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 *tentang petujuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah*

Keputasan Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Imdonesia No. 01 tahun 2000 *tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)*

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2010).

Musatafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni dan Bay Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2010),

Rinda, SE. Ak. Pegawai (wawancara*), Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, 12 juni 2011*

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2013

Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Usman, Husaini dan Akbar ,S Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*, (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2 008)

Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia.(*Jakarta :Kencana Pranada Media, 2005)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana tugas dewan pengawas syariah dalam mengawasi produk-produk bank syariah

Ibu Muthia Pratiwi(Supervisor): “Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan”:

a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas pegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS BSM melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik. Pelaksanaan uji petik yang dilakukan[08:22, 2/25/2021] Ibu Muthia Pratiwi: oleh DPS wajib berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan (syariah compliance) sebagai pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku.

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan tugas DPS pada bank syariah

Ibu Muthia Pratiwi (Supervisor):

a) kesesuaian akad yang digunakan,

b) terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,

c) pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), akad dan akta notaril.

3. Bagaimana capaian DPS dalam mengawasi bank syariah

Ibu Muthia Pratiwi (Supervisor):

a. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;

b. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;

c. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan BSM oleh KAP

4. Apakah pengawasan DPS sudah sesuai dengan kegiatan operasional bank syariah

Ibu Muthia Pratiwi (Supervisor): “Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran.Yang memuat, antara lain”:

a) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review sistem dan prosedur produk baru.

b) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Internal, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap SOP terkait aspek Syariah.

c) Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2017s.d. 30 Juni 2017 dan periode II yaitu 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017.

d) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa jumlah SE

(Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank.

DOKUMENTASI WAWANCARA

*Wawanca dengan Ibu Muthia Pratiwi (Supervisor BSM KCP Panakukkang Makassar)

*wawanca dengan Ibu Dina (Customer Service BSM KCP Panakukkang Makassar)